

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM *CASH*/KREDIT DI
DESA KEDUNG REJO PROYONANGGAN SELATAN
BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RENI SEPTIYANTI
NIM. 2014 114 044

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Septiyanti
NIM : 2014114044
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DENGAN CASH/KREDIT DI DESA KEDUNG REJO PROYONANGGAN BATANG” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 26 Desember 2018

Yang Menyatakan



Reni Septiyanti
NIM. 2014114044

H. Mohammad Fateh, M.Ag

Jl. Suburan Rt. 05/01 Mranggen Demak

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Reni Septiyanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Reni Septiyanti

NIM : 2014114044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM CASH/KREDIT DI DESA KEDUNG REJO PROYONANGGAN SELATAN BATANG


dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 26 Desember 2018

Pembimbing


H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 19730902003121001

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara

Nama : **RENI SEPTIYANTI**

NIM : **2014114044**

Judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM
CASH/KREDIT DI DESA KEDUNG REJO
PROYONANGGAN SELATAN BATANG**

Telah diujikan pada Hari Rabu, tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing



H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 1973090200312 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Ahmad Muchsin, SHL. M.hum
NIP. 19750506 200901 1 005


Tarmidzi, M.S.I
NITK. 19780222201608 D1 094

Pekalongan, 16 Januari 2019



Disahkan oleh
Dekan


Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

اَ	Fatḥah	A
فَعَلَ		<i>Fa'ala</i>
إِ	Kasrah	I
ذُكِرَ		<i>Zukira</i>
وُ	Ḍammah	U
يَذْهَبُ		<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. Fatḥah + alif maqṣur ditulis ā (garis atas)



يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis *ī* (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis *ū* (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis *ay*

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis *au*

قَوْلٌ ditulis *qawl*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

1. أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

2. أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

3. لَيْنَ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis *al-*

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*



I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zawil-furūd* atau *Zawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada

“Bapak dan ibu tercinta atas semua pengorbanan, do’a, dukungan serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih sudah merawatku dan membesarkanku tanpa meminta balasan. Bagiku Engkau adalah segalanya dan semoga anakmu bisa membahagiakanmu”

“Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat”

“Semua saudaraku yang selalu mendo’akan dan mendukungku”

“Sahabat-sahabatku (Datul, Mbak Rizqi, Mila, Khadiq, dan Dapid) yang berjuang bersama dan senantiasa membantuku”

“Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014”

“Semua pihak yang mendukung dan mendo’akan dalam menyelesaikan skripsi”



MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba

(Al-Baqarah : 275)

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para siddiqin, dan para syuhada'

ABSTRAK

Reni Septiyanti (2014114044), 2018, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem *Cash/Kredit* Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada berbagai macam jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep syariat Islam atau bertentangan. Faktor yang mempengaruhi yaitu karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bermuamalah dengan cara yang sesuai syariat Islam. Praktik jual beli dengan sistem *cash/kredit* sudah marak terjadi sekarang ini, hal ini karena banyaknya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi tanpa meninggalkan kebutuhan lainnya. Seperti yang terjadi di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang yang sudah lama mempraktikkan jual beli pakaian dengan sistem *cash/kredit*. Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Kedung Rejo ini diawali dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak pedagang datang kepada pembeli untuk menawarkan barang dagangan dan ada juga pembeli yang langsung datang ke toko untuk melihat koleksi pakaian. Pedagang menawarkan pakaian kepada pihak pembeli dengan dua macam harga yaitu harga *cash/kredit*.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah teori Miles dan Huberman yaitu analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*) melalui tiga tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli pakaian yang terjadi di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan menurut peneliti adanya perbedaan harga *cash/kredit* sudah sesuai dengan tinjauan fikih muamalah berdasarkan pendapat para Ulama fikih yang menyebutkan bahwa jual beli *cash/kredit* termasuk jual beli yang sah karena tidak ada hukum yang mengharamkan jual beli tersebut, dan jual beli *cash/kredit* juga tidak termasuk dua jual beli dalam satu akad. Adanya tambahan harga dan jangka waktu pembayaran untuk pembeli yang terlambat membayar juga diperbolehkan dengan alasan adanya resiko kerugian yang dialami pedagang lebih besar dari pada pembeli yaitu harga pakaian yang setiap saat akan naik dan adanya resiko pembeli yang tidak membayar lunas, sehingga tambahan harga tersebut tidak bertentangan dengan tinjauan fikih muamalah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem *Cash*/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang”.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak H. Mohammad Fateh selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Kwat Ismanto, M.Ag selaku Wali Studi yang selalu memberikan nasihat dan motivasi.
5. Bapak H. Mohammad Fateh M.Ag selaku Dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.



7. Seluruh Civitas Akademis IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Pejabat Kantor Proyonanggan Selatan Batang beserta jajarannya yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.
9. Para warga Desa Kedung Rejo yang telah bersedia untuk diwawancarai sehingga membantu kelancaran dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan semoga mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal'alam.

Pekalongan, 26 Desember 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Jual Beli	7
2. Dasar Hukum Jual Beli	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	13



4. Bentuk-Bentuk Jual Beli	22
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	30
6. Hukum Jual Beli/Kredit.....	31
B. Kerangka Berfikir.....	37
C. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Desain Penelitian.....	43
B. Teknik Pengumpulan Data.....	46
C. Kredibilitas Informan Data	48
D. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian.....	56
1. Gambaran Umum Desa Kedung Rejo	51
2. Praktik Jual Beli Pakaian dengan Sistem Cash/Kredit di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batag....	58
B. Pembahasan Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian dengan Sistem <i>Cash</i> /Kredit di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang.....	62
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar.¹ Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.² Hubungan antar manusia inilah yang disebut dengan muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.³ Muamalah merupakan salah satu bagian dari uraian hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Masalah muamalah kemudian dikomplikasikan dalam peristilahan fiqh muamalah, salah satunya adalah jual beli. Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semuanya bermanfaat dengan cara jual beli.⁴

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.3

² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1980), hlm. 348

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), hlm.3

⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1980), hlm. 348

Jual beli hukumnya halal apapun itu jenis barang yang diperjual belikan kecuali barang-barang yang sudah ditetapkan keharamannya. Seperti yang terjadi di masyarakat Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang yang mempraktikkan jual beli kebutuhan primer yang berupa sandang (pakaian). Praktik jual beli dilakukan dengan berbagai cara yaitu pembeli mendatangi langsung toko pakaian dan ada juga pedagang yang berkeliling untuk menawarkan barang dagangannya tersebut.

Pada praktik jual beli pakaian yang terjadi di masyarakat Desa Kedung Rejo, pedagang menawarkan barang dengan dua harga *cash*/kredit untuk satu barang. Misal si A datang ke toko si B untuk membeli pakaian, si B menawarkan beberapa koleksi pakaian yang ada dan menjelaskan pilihan pembayaran. Jika pembeli membayar secara *cash* dengan harga Rp.100.000,00 maka apabila dibayar secara kredit dengan jangka waktu satu bulan seharga Rp.120.000,00 dan jika jangka waktu pembayaran lebih lama lagi dikarenakan pembeli belum bisa membayar selama satu bulan maka harganya bertambah dari harga kredit sebelumnya.

Salah satu alasan yang melatar belakangi banyaknya jual beli *cash*/kredit di Desa Kedung Rejo yaitu karena banyak masyarakat yang lebih memilih kredit daripada membayar dengan harga *cash*. Menurut pembeli adanya tambahan dalam pembayaran kredit itu tidak masalah karena selisihnya sedikit dan pembeli bisa menunggu uang gaji untuk membayar.

Transaksi jual beli secara kredit yang dilakukan masyarakat Desa Kedung Rejo tidak menggunakan bukti otentik seperti nota karena pedagang

hanya bermodalkan kepercayaan. Jual beli tersebut tetap sah tetapi ada kemungkinan yang merugikan pedagang seperti kredit macet yang dilakukan oleh pembeli. Bahkan tidak jarang ada pembeli yang tidak mau membayar lunas hutangnya. Seharusnya untuk menghindari hal tersebut, lebih baik jika transaksi itu ditulis dengan bukti nota.

Dari gambaran di atas praktik jual beli pakaian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Rejo terdapat unsur ketidakstabilan harga yaitu adanya dua harga, *cash* maupun kredit. Unsur lainnya yaitu memungkinkan terjadinya riba karena tambahan dalam transaksi kredit.

Dari latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menggambarkan praktik jual beli pakaian yang terjadi di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang berdasarkan tinjauan fikih muamalah. Dengan judul penelitian “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem *Cash*/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu diteliti, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian dengan sistem *cash*/kredit di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli pakaian dengan sistem *cash*/kredit di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan secara rinci praktik jual beli pakaian dengan sistem *cash/kredit* di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli pakaian dengan sistem *cash/kredit* di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah dan penelitian lebih lanjut dalam menambah khazanah intelektual akademis terutama dalam bidang muamalah khususnya pada praktik jual beli.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang dalam melaksanakan praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan memperoleh gambaran skripsi yang akan ditulis secara keseluruhan. Maka penulis menyusun

skripsi dengan sistematis yang mana antara satu bab dengan bab lain saling berkaitan, yaitu:

Bab I: PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang akan dibahas pada skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini diuraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, hukum jual beli *cash/kredit*, kerangka berfikir, dan penelitian terdahulu.

Bab III METODE PENELITIAN. Pada bab ini akan meliputi penjelasan lokasi penelitian, jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, subyek obyek dan informan penelitian, literatur informan kunci, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, kredibilitas informan/data, dan analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini akan disajikan dalam dua sub-bab, sub-bab pertama berisi hasil penelitian gambaran umum desa dan praktik jual beli pakaian dengan sistem *cash/kredit* di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang. Sub-bab kedua berisi pembahasan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli pakaian dengan sistem *cash/kredit* di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang.

Bab V PENUTUP. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal yaitu simpulan dan saran. Penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang

diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah dan memberikan saran untuk beberapa pihak yang terkait.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari analisis skripsi yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan:

1. Praktik jual beli pakaian dengan sistem *cash*/kredit sudah lama diterapkan oleh warga Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang, di mana praktik jual beli tersebut menggunakan dua harga yaitu harga *cash* dan kredit yang berbeda. Proses jual beli pakaian tersebut dilakukan dengan sangat mudah dan secara transparan yaitu pihak pedagang datang kepada pembeli untuk menawarkan barang dagangan dan ada juga pembeli yang langsung datang ke toko untuk melihat koleksi pakaian. Pedagang menawarkan pakaian kepada pihak pembeli dengan harga *cash*/kredit. Setelah pembeli memilih pakaian dan memilih membayar secara *cash*, maka akad jual beli tersebut sudah selesai tetapi apabila pembeli memilih kredit, keduanya melakukan akad jual beli dengan biaya tambahan dan menentukan jangka waktu pembayaran. Ada juga pedagang yang apabila dalam satu bulan belum bisa membayar, pembeli harus membayar lebih lagi dari harga kredit sebelumnya.
2. Fikih muamalah menyatakan bahwa setiap transaksi jual beli itu diperbolehkan dengan adanya unsur kerelaan, suka sama suka, serta tidak

ada keterpaksaan antara pihak pedagang maupun pihak pembeli, barang yang diperjualbelikan jelas dan bermanfaat, rukun dan syarat terpenuhi.

Dalam hal kaitannya praktik jual beli dengan sistem *cash*/kredit yang ada pada masyarakat Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang, menurut tinjauan fikih muamalah termasuk jual beli yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan berdasarkan pendapat para Ulama fikih yang menyebutkan bahwa jual beli *cash*/kredit termasuk jual beli yang sah karena tidak ada hukum yang mengharamkan jual beli tersebut. Jual beli *cash*/kredit juga tidak termasuk dua jual beli dalam satu akad karena pihak pedagang dan pembeli sudah menyepakati salah satu harga yang dipilih sehingga antara akad jual beli *cash*/kredit sudah terpisah dan tidak ada unsur *garar* dalam akad karena harga dan waktu pembayaran sudah dijelaskan saat itu juga. Adanya tambahan harga dan jangka waktu pembayaran untuk pembeli yang terlambat membayar juga diperbolehkan dengan alasan adanya resiko kerugian yang dialami pedagang lebih besar dari pada pembeli yaitu harga pakaian yang setiap saat akan naik dan adanya resiko pembeli yang tidak membayar lunas, sehingga tambahan harga tersebut tidak bertentangan dengan tinjauan fikih muamalah.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk beberapa lapisan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji.

Diantaranya ialah:

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha atau pedagang memegang peranan penting dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang baik. Berkenaan dengan praktik jual beli pakaian dengan sistem *cash/kredit*, pelaku usaha harus menentukan dan memperhatikan kegiatan usahanya supaya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih ketentuan itu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

2. Konsumen

Sebagaimana pelaku usaha, konsumen juga memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal jual beli, khususnya jual beli dengan sistem *cash/kredit*, konsumen hendaknya memperhatikan apakah jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah ada unsur manipulasi yang jelas dilarang dan juga merugikan. Hal tersebut menuntut konsumen menjadi konsumen yang cerdas dalam melakukan aktifitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syamsuddin Abu. 2010. *Terjemah Fathul Qarib Pengantar Fiqih Imam Syafi'i*. Penerjemah Abu H.F. Ramadhan B.A. Surabaya: CM Grafika.
- Al Jurjawi, Ali Ahmad. *Tasyri' Wafal Safatuhu Juz 1-2*. Jeddah: Sangqo Furoh.
- Al-'Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 1378H. *Bulughul Maram*. Mekkah: Haromain.
- Al-Anshary, Zakariya. 1998. *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab Jilid I*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Maqdisy, Ibnu Qudomah. *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid V*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Asshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.



Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ghony, M. Djunaedi & Fauzan Almansyur. 2012. *Metode penelitian kuallitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Harjanti, Sari Dewi. 2012. "*Sistem Penjualan Rumah Primary dengan Sistem Tunai/Kredit Pada Era Athaya*". Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/28527/NjAyMzI=/Sistem-Penjualan-Rumah-Primary-Dengan-Tunai-Kredit-Pada-Era-Athaya-abstrak.pdf/13-03-2018>.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hassan, A. 2006. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro.



Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

Imam, Fajar Khoirul. 2016. "*Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i*". Skripsi. Yogyakarta: Sunan UIN Kalijaga. http://digilib.uin-suka.ac.id/20286/2/12380075_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf/18-10-2017.

Isa, Muhammad bin Surah At-Tarmidzi. 1992. *Sunan At-Tirmidzi Juz I*. Semarang: Asy Syifa.

J. Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

Laporan Monografi Desa Kedung Rejo Kelurahan proyonanggan Selatan Batang, Oktober 2018.

Listyowati, *Wawancara Pribadi*, 13 November 2018.

Lubis, Suhwardi K. dan Farid Wadji. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Malik, Imam. *Al Muwatta Jilid 1-2*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Martiningsih, dkk. *Wawancara pribadi*. Kedung Rejo. 12-13 November 2018.

Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia.



Mugianto. Wawancara pribadi. Kelurahan Proyonanggan Selatan. 22 oktober 2018.

Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pengamatan penulis.

Pujiono. 2012. *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Qardhawi, Muhammad Yusuf,. 1980. *Halal Haram dalam Islam*. Bandung: Diponegoro.

QS. Al Baqarah : 282.

QS. Al-Baqarah (2) : 275.

QS. An-Nisa' (4) : 29.

Rahayu dan Yuni. Wawancara pribadi. Kedung Rejo. 9 November 2018.

Rahayu. Wawancara pribadi. Kedung Rejo. 9 November 2018.



- Riswaya, Ririh. 2013. "*Sistem Penjualan Tunai dan Kredit Property di PT Sanggraha Property*". Vol. 7. No. 2 . Bandung: STMIK Mardira Indonesia. <http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/download/106/126/12-03-2018>.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1973. *Fiqh al-Sunnah Jilid III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Araby.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah* . Bogor : Ghalia Indonesia.
- Saputra, Stefanus Agung. 2012. "*Penerapan Kebijakan Penjualan Secara Tunai dan Kredit pada PT. Ratna Jaya Mebel*". Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/28470/NjAxMTk=/Penerapan-Kebijakan-Penjualan-secara-Tunai-dan-Kredit-pada-PT-Ratna-Jaya-Mebel-abstrak.pdf/09-03-2018>.
- Siswanto, Heru. Wawancara pribadi. Kelurahan Proyonanggan Selatan. 23 Oktober 2018.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.



Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wahyuni, Shinta. 2015. “*Analisis Pembelian Rumah Tunai Dan Kredit (Studi Kasus Pada Perumahan Mutiara Hijau Tambaksogra Pt. Graha Perwira Pratama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Periode 2013/2014)*”. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
<https://www.google.co.id/search?q=skripsi+shinta+wahyuni&oq=skripsi+shinta+wahyuni&aqs=chrome..69i57.15063j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#/28-01-2018>.

Yuni. Wawancara pribadi. Kedung Rejo. 9 November 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Reni Septiyanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir: Batang, 01 September 1992
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Kedung Rejo Rt 07 Rw 05 Proyonanggan Selatan Batang
No.HP : 085602515453
E-Mail : septyreny60@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Mujo Yanto
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Junaeni
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dukuh Kedung Rejo Rt 07 Rw 05 Proyonanggan Selatan Batang

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. SDN Dracik 03 Batang | Lulus Tahun 2004 |
| 2. SMPN 03 Dracik Batang | Lulus Tahun 2007 |
| 3. SMAN 02 Pasekaran Batang | Lulus Tahun 2010 |
| 4. IAIN Pekalongan | Lulus Tahun 2019 |

Pekalongan, 26 Desember 2018



Reni Septiyanti
2014114044



Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang

Menerangkan bahwa

Nama : Reni Septiyanti

NIM : 2014114044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 13 November 2018

(Winda)



Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Listyowati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan, Batang

Menerangkan bahwa

Nama : Reni Septiyanti

NIM : 2014114044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 13 November 2018

(Listyowati)

Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuni

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang

Menerangkan bahwa

Nama : Reni Septiyanti

NIM : 2014114044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 09 November 2018



(Yuni)

Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahayu

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang

Menerangkan bahwa

Nama : Reni Septiyanti


NIM : 2014114044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 09 November 2018



(Rahayu)



Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martiningsih

Pekerjaan : Buruh Industri

Alamat : Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang

Menerangkan bahwa

Nama : Reni Septiyanti

NIM : 2014114044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Cash/Kredit Di Desa Kedung Rejo Proyonanggan Selatan Batang”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 12 November 2018

(Martiningsih)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RENI SEPTIYANTI**
NIM : **2014114044**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PAKAIAN DENGAN SISTEM CASH/KREDIT DI DESA KEDUNG REJO
PROYONANGGAN SELATAN BATANG“**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



RENI SEPTIYANTI
NIM. 2014 114 044

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

